



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXX;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Tanggal lahir : 26 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin Indah RT 007 RW 003 Desa Simpang
Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register Nomor 54/SK/Pid/2024/PN.PLW tanggal 25 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama SUKMA APYANDA dan ayah dari Anak yang bernama xxxxx xxxxxx;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor xxxxxx xxxxxx xxxxxx Plw tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga"* sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di SENTRA ABISEKA Pekanbaru;
- 3) Menyatakan agar Anak Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) helai BH warna pink

Dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;

- 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Menetapkan agar Anak Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman pidana penjara yang sering-ringannya kepada Anak dengan alasan bahwa Anak mengakui perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Anak dapat dibimbing orang-orang tuanya, Anak juga dalam perkara ini selaku korban dari kondisi rumah tangga orangtua Anak yang tidak harmonis;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Anak XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** (pada saat kejadian masih berusia sekira tujuh belas tahun dan sembilan bulan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405112608060003 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX dan Kartu Keluarga Nomor : 1405111502120004 tanggal 28 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga PRAMUDI UNTORO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **melakukan pelecehan seksual fisik berupa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Anak dan saksi XXXXXXXX

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



XXXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri secara normal di atas tempat tidur, kemudian masih dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apa pun, Anak menyuruh saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX untuk tidur dengan posisi badannya telentang di atas tempat tidur dan kepalanya diletakkan di bagian ujung atau di bagian pinggir tempat tidur serta Anak menyuruh saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX untuk memejamkan matanya, yang mana saat itu lampu kamar dalam keadaan hidup dan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Anak melakukan pelecehan seksual fisik terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dengan cara Anak memasukkan sebuah benda tumpul berupa 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX merasakan sesuatu benda masuk ke dalam lubang kemaluannya namun saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX tidak bisa melihatnya, sehingga saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluannya dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX langsung membuka mata serta bangun dari posisi telentang, yang mana pada saat itu saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX melihat Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluannya dan berkata "apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau", tetapi Anak mendorong badan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dalam posisi telentang kembali dan Anak berkata "diam ajalah kau!!" sambil Anak masih terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX selama lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak berhenti melakukannya;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Anak dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri secara normal di atas tempat tidur, kemudian masih dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apa pun, Anak menyuruh saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX untuk tidur dengan posisi badannya telentang di atas tempat tidur dan kepalanya diletakkan di bagian ujung atau di bagian pinggir tempat tidur serta Anak menyuruh saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX untuk memejamkan matanya, yang mana saat itu lampu kamar dalam keadaan hidup dan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Anak melakukan pelecehan seksual fisik terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara Anak memasukkan sebuah benda tumpul berupa 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan sesuatu benda masuk ke dalam lubang kemaluannya namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak bisa melihatnya, sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluannya dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX langsung membuka mata serta bangun dari posisi telentang, yang mana pada saat itu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melihat Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluannya dan berkata “apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau”, tetapi Anak mendorong badan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dalam posisi telentang kembali dan Anak berkata “diam ajalah kau!!” sambil Anak masih terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX selama lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak berhenti melakukannya;

Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wib Anak pulang ke rumah orang tua Anak karena ingin membantu orang tua Anak, setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi XXXXXXXX XXXXXXXX memberitahu Anak melalui pesan WhatsApp bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa nyeri dan sakit pada kemaluannya, tetapi Anak tidak percaya dan tidak peduli, namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tetap menghubungi Anak dan respon Anak tidak baik serta Anak meminta untuk mengakhiri hubungan, lalu karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa terus kesakitan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh kepada saksi SURIATI yang merupakan ibu kandung saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluan, namun saksi SURIATI berfikir karena pengantin baru jadi merasa hal tersebut wajar saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib selesai shalat subuh karena merasa semakin kesakitan akhirnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menceritakan pelecehan seksual fisik yang telah dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kepada saksi SURIATI, setelah mendengar hal tersebut orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa tidak terima dan menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara siri pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan telah diajukan untuk dicatatkan pernikahan tersebut sesuai dengan Formulir Model N4 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh PRAMUDI UNTORO selaku ayah kandung Anak dan ADENG MURNI selaku ibu kandung Anak;

Bahwa atas perbuatan pelecehan seksual fisik yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut, terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 445/RS/MR-VER/2024/115 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp.OG, Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat)

Status Genitalia

- Genitalia Externa: Tampak luka robek di alat kelamin luar arah jam 6 (bagian perineum) dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Genitalia Interna: Tampak luka robek pada puncak vagina arah jam 12, kesan selaput dara robek lama.

Kesimpulan: Selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek di kelamin bagian luar dan luka robek di kelamin bagian dalam;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 464/C-LPT/VI/ 2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX, yakni:

- Analisis Psikologi Forensik
- Adanya keterangan tempat dan waktu, serta orang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh XXXXX secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual memang terjadi;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



2. Dari observasi tampilan XXXXX selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXXX untuk dimintai keterangan.
3. Terkait dengan peristiwa yang terjadi, XXXXX menjadi korban kekerasan seksual karena adanya ketidaktahuan atas apa yang dimasukkan ke dalam vagina XXXXX oleh pelaku karena posisi mata XXXXX dalam keadaan tertutup. XXXXX mengetahui barang yaitu toner wardah yang dimasukkan setelah selesai dan merasakan sakit.
4. Dampak psikologis akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, XXXXX mengalami trauma psikologis dimana adanya perasaan ketakutan, cemas terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dampak yang lain juga munculnya perasaan sedih yang mendalam karena dia merasa harusnya suami melindungi namun malah menyakiti.
- **Simpulan**
 1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang dialami subjek memang terjadi.
 2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
 3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma dan depresi akibat kekerasan seksual yang dialaminya.
- **Rekomendasi**
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan proses hukumnya.
 2. Subjek perlu mendapat pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan dampak psikologi seperti yang dijelaskan di atas;

Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 465/C-LPT/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni:

- Analisis Psikologi Forensik

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, didapatkan adanya keterangan tempat dan orang yang menjadi korban diberikan oleh XXXX, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan seksual memang terjadi.
2. Dari hasil pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXX untuk diminta keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh XXXX, dapat dijelaskan bahwa XXXX secara sadar melakukan kekerasan seksual tersebut. Alasan melakukan kekerasan seksual karena menganggap bahwa XXXXX terlihat kurang puas, sehingga berinisiatif menggunakan alat untuk memuaskannya. Namun dapat dijelaskan bahwa XXXX kurang mempertimbangkan aspek bahaya dengan alat yang digunakan tersebut. Dapat dijelaskan secara teori, mengapa muncul kekerasan seksual dengan menggunakan alat, disebabkan adanya (1) bahwa XXXX dan XXXXX sudah sering melakukan hubungan seksual sehingga kepuasan seksual akan didapatkan dengan cara-cara yang berbeda; (2) munculnya fantasi seksual yang berlebihan karena XXXX juga memiliki pengalaman pernah beberapa kali nonton video porno; (3) XXXX masih dalam tahap remaja sehingga pertimbangan dan peran tanggung jawab masih kurang.
4. Berdasarkan pemeriksaan ada beberapa poin yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan analisa risiko pengulangan perilaku, XXXX dapat dikategorikan memiliki risiko pengulangan perbuatan yang rendah didasarkan pada (1) adanya pengakuan berbuat salah dan adanya penyesalan; (2) masih adanya dukungan keluarga.

- Simpulan

1. Bahwa XXXX dapat dikategorikan individu normal, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



2. Bahwa XXXX memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang sedang dijalaninya.

• Rekomendasi

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penggalan informasi kepada saksi-saksi terkait;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua

Bahwa ia **Anak Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx** (pada saat kejadian masih berusia sekira tujuh belas tahun dan sembilan bulan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405112608060003 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX dan Kartu Keluarga Nomor : 1405111502120004 tanggal 28 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga PRAMUDI UNTORO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Anak dan saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri secara normal di atas tempat tidur, kemudian masih dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apa pun, Anak menyuruh saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX untuk tidur



dengan posisi badannya telentang di atas tempat tidur dan kepalanya diletakkan di bagian ujung atau di bagian pinggir tempat tidur serta Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk memejamkan matanya, yang mana saat itu lampu kamar dalam keadaan hidup dan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Anak melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara Anak memasukkan sebuah benda tumpul berupa 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan sesuatu benda masuk ke dalam lubang kemaluannya namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak bisa melihatnya, sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluannya dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX langsung membuka mata serta bangun dari posisi telentang, yang mana pada saat itu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melihat Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluannya dan berkata “apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau”, tetapi Anak mendorong badan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dalam posisi telentang kembali dan Anak berkata “diam ajalah kau!!” sambil Anak masih terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX selama lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak berhenti melakukannya;

Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wib Anak pulang ke rumah orang tua Anak karena ingin membantu orang tua Anak, setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi XXXXXXXX XXXXXXXX memberitahu Anak melalui pesan *WhatsApp* bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa nyeri dan sakit pada kemaluannya, tetapi Anak tidak percaya dan tidak peduli, namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tetap menghubungi Anak dan respon Anak tidak baik serta Anak meminta untuk mengakhiri hubungan, lalu karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa terus kesakitan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh kepada saksi SURIATI yang merupakan ibu kandung saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluan, namun saksi SURIATI berfikir karena pengantin baru jadi merasa hal tersebut wajar saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib selesai shalat subuh karena merasa semakin kesakitan akhirnya saksi XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX menceritakan pelecehan seksual fisik yang telah dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX kepada saksi SURIATI, setelah mendengar hal tersebut orang tua saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX merasa tidak terima dan menyuruh saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang;

Bahwa antara Anak dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara siri pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan telah diajukan untuk dicatatkan pernikahan tersebut sesuai dengan Formulir Model N4 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh PRAMUDI UNTORO selaku ayah kandung Anak dan ADENG MURNI selaku ibu kandung Anak;

Bahwa atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX tersebut, terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 445/RS/MR-VER/2024/115 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp. OG, Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat)

Status Genitalia

- Genitalia Externa: Tampak luka robek di alat kelamin luar arah jam 6 (bagian perineum) dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Genitalia Interna: Tampak luka robek pada puncak vagina arah jam 12, kesan selaput dara robek lama.

Kesimpulan: Selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek di kelamin bagian luar dan luka robek di kelamin bagian dalam;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 464/C-LPT/VI/ 2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXXXXXX XXXXXXXXX, yakni:

- Analisis Psikologi Forensik

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya keterangan tempat dan waktu, serta orang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh XXXXX secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual memang terjadi;
 2. Dari observasi tampilan XXXXX selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXXX untuk dimintai keterangan.
 3. Terkait dengan peristiwa yang terjadi, XXXXX menjadi korban kekerasan seksual karena adanya ketidaktahuan atas apa yang dimasukkan ke dalam vagina XXXXX oleh pelaku karena posisi mata XXXXX dalam keadaan tertutup. XXXXX mengetahui barang yaitu toner wardah yang dimasukkan setelah selesai dan merasakan sakit.
 4. Dampak psikologis akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, XXXXX mengalami trauma psikologis dimana adanya perasaan ketakutan, cemas terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dampak yang lain juga munculnya perasaan sedih yang mendalam karena dia merasa harusnya suami melindungi namun malah menyakiti.
- **Simpulan**
 1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang dialami subjek memang terjadi.
 2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
 3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma dan depresi akibat kekerasan seksual yang dialaminya.
 - **Rekomendasi**
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan proses hukumnya.
 2. Subjek perlu mendapat pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan dampak psikologi seperti yang dijelaskan di atas;

Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 465/C-LPT/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, yakni:

- Analisis Psikologi Forensik
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, didapatkan adanya keterangan tempat dan orang yang menjadi korban diberikan oleh XXXX, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan seksual memang terjadi.
 2. Dari hasil pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXX untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
 3. Terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh XXXX, dapat dijelaskan bahwa XXXX secara sadar melakukan kekerasan seksual tersebut. Alasan melakukan kekerasan seksual karena menganggap bahwa XXXXX terlihat kurang puas, sehingga berinisiatif menggunakan alat untuk memuaskannya. Namun dapat dijelaskan bahwa XXXX kurang mempertimbangkan aspek bahaya dengan alat yang digunakan tersebut. Dapat dijelaskan secara teori, mengapa muncul kekerasan seksual dengan menggunakan alat, disebabkan adanya (1) bahwa XXXX dan XXXXX sudah sering melakukan hubungan seksual sehingga kepuasan seksual akan didapatkan dengan cara-cara yang berbeda; (2) munculnya fantasi seksual yang berlebihan karena XXXX juga memiliki pengalaman pernah beberapa kali nonton video porno; (3) XXXX masih dalam tahap remaja sehingga pertimbangan dan peran tanggung jawab masih kurang.
 4. Berdasarkan pemeriksaan ada beberapa poin yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan analisa risiko pengulangan perilaku, XXXX dapat dikategorikan memiliki risiko pengulangan perbuatan yang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah didasarkan pada (1) adanya pengakuan berbuat salah dan adanya penyesalan; (2) masih adanya dukungan keluarga.

- **Simpulan**

1. Bahwa XXXX dapat dikategorikan individu normal, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.
2. Bahwa XXXX memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang sedang dijalaninya.

- **Rekomendasi**

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penggalan informasi kepada saksi-saksi terkait;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa ia **Anak XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** (pada saat kejadian masih berusia sekira tujuh belas tahun dan sembilan bulan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405112608060003 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX dan Kartu Keluarga Nomor : 1405111502120004 tanggal 28 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga PRAMUDI UNTORO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri secara normal di atas tempat tidur, kemudian masih dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apa pun, Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi badannya telentang di atas tempat tidur dan kepalanya diletakkan di bagian ujung atau di bagian pinggir tempat tidur serta Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk memejamkan matanya, yang mana saat itu lampu kamar dalam keadaan hidup dan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Anak melakukan perbuatan cabul terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara Anak memasukkan sebuah benda tumpul berupa 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan sesuatu benda masuk ke dalam lubang kemaluannya namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak bisa melihatnya, sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluannya dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX langsung membuka mata serta bangun dari posisi telentang, yang mana pada saat itu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melihat Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluannya dan berkata “apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau”, tetapi Anak mendorong badan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dalam posisi telentang kembali dan Anak berkata “diam ajalah kau!!” sambil Anak masih terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX selama lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak berhenti melakukannya;

Bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wib Anak pulang ke rumah orang tua Anak karena ingin membantu orang tua Anak, setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi XXXXXXXX XXXXXXXX memberitahu Anak melalui pesan *WhatsApp* bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa nyeri dan sakit pada kemaluannya, tetapi Anak tidak percaya dan tidak peduli, namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tetap menghubungi Anak dan respon Anak tidak baik serta Anak meminta untuk mengakhiri hubungan, lalu karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa terus kesakitan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh kepada saksi SURIATI yang merupakan ibu kandung saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluan, namun saksi SURIATI berfikir karena pengantin baru jadi merasa hal tersebut wajar saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib selesai shalat subuh karena merasa semakin kesakitan akhirnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menceritakan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kepada saksi SURIATI, setelah mendengar hal tersebut orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa tidak terima dan menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang;

Bahwa antara Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara siri pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 dan telah diajukan untuk dicatatkan pernikahan tersebut sesuai dengan Formulir Model N4 tanggal 21 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh PRAMUDI UNTORO selaku ayah kandung Anak dan ADENG MURNI selaku ibu kandung Anak;

Bahwa atas perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut, terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2024/115 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp. OG, Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat)

Status Genitalia

- c. Genitalia Externa: Tampak luka robek di alat kelamin luar arah jam 6 (bagian perineum) dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- d. Genitalia Interna: Tampak luka robek pada puncak vagina arah jam 12, kesan selaput dara robek lama.

Kesimpulan: Selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek di kelamin bagian luar dan luka robek di kelamin bagian dalam;

Bahwa atas perbuatan Anak tersebut telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 464/C-LPT/VI/ 2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog,

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX, yakni:

- Analisis Psikologi Forensik
 1. Adanya keterangan tempat dan waktu, serta orang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh XXXXX secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual memang terjadi;
 2. Dari observasi tampilan XXXXX selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXXX untuk dimintai keterangan.
 3. Terkait dengan peristiwa yang terjadi, XXXXX menjadi korban kekerasan seksual karena adanya ketidaktahuan atas apa yang dimasukan ke dalam vagina XXXXX oleh pelaku karena posisi mata XXXXX dalam keadaan tertutup. XXXXX mengetahui barang yaitu toner wardah yang dimasukkan setelah selesai dan merasakan sakit.
 4. Dampak psikologis akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, XXXXX mengalami trauma psikologis dimana adanya perasaan ketakutan, cemas terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dampak yang lain juga munculnya perasaan sedih yang mendalam karena dia merasa harusnya suami melindungi namun malah menyakiti.
- Simpulan
 1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang dialami subjek memang terjadi.
 2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
 3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma dan depresi akibat kekerasan seksual yang dialaminya.
- Rekomendasi

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan proses hukumnya.
2. Subjek perlu mendapat pendampingan psikologis dari keluarga atau profesional terkait dengan dampak psikologi seperti yang dijelaskan di atas;

Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 465/C-LPT/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, yakni:

- Analisis Psikologi Forensik
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, didapatkan adanya keterangan tempat dan orang yang menjadi korban diberikan oleh XXXX, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan seksual memang terjadi.
 2. Dari hasil pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXX untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
 3. Terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh XXXX, dapat dijelaskan bahwa XXXX secara sadar melakukan kekerasan seksual tersebut. Alasan melakukan kekerasan seksual karena menganggap bahwa XXXXX terlihat kurang puas, sehingga berinisiatif menggunakan alat untuk memuaskannya. Namun dapat dijelaskan bahwa XXXX kurang mempertimbangkan aspek bahaya dengan alat yang digunakan tersebut. Dapat dijelaskan secara teori, mengapa muncul kekerasan seksual dengan menggunakan alat, disebabkan adanya (1) bahwa XXXX dan XXXXX sudah sering melakukan hubungan seksual sehingga kepuasan seksual akan didapatkan dengan cara-cara yang berbeda; (2) munculnya fantasi seksual yang berlebihan karena XXXX

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memiliki pengalaman pernah beberapa kali nonton video porno;
(3) XXXX masih dalam tahap remaja sehingga pertimbangan dan peran tanggung jawab masih kurang.

4. Berdasarkan pemeriksaan ada beberapa poin yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan analisa risiko pengulangan perilaku, XXXX dapat dikategorikan memiliki risiko pengulangan perbuatan yang rendah didasarkan pada (1) adanya pengakuan berbuat salah dan adanya penyesalan; (2) masih adanya dukungan keluarga.

- **Simpulan**

1. Bahwa XXXX dapat dikategorikan individu normal, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.
2. Bahwa XXXX memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang sedang dijalaninya.

- **Rekomendasi**

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penggalan informasi kepada saksi-saksi terkait;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan kekerasan seksual terhadap diri Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah saksi di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Anak XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX;
- Bahwa Anak merupakan suami saksi yang menikah dengan saksi secara agama atau siri;
- Bahwa Anak adalah kawan satu sekolah saksi, yang mana saksi dan Anak berpacaran selama 1 (satu) tahun lalu putus, setelah tamat SMA saksi dan Anak kembali dekat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 saksi dan Anak melakukan hubungan badan dan diketahui oleh adik saksi, lalu adik saksi menyampaikannya kepada orang tua saksi, sehingga pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 saksi dan Anak menikah secara agama atau menikah siri dengan alasan agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa dari awal saksi dan Anak menikah siri, saksi dan Anak belum tinggal serumah karena masih dalam proses pengurusan surat nikah, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 saksi dan Anak mulai tinggal serumah di rumah orang tua saksi, yang mana saksi dan Anak baru tinggal serumah selama 3 (tiga) hari saat terjadinya kekerasan seksual tersebut.
- Bahwa kekerasan seksual yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, yang mana awalnya pada tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 Saksi dan Anak melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri secara normal dan tidak ada terjadi kekerasan seksual, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 saksi dan Anak melakukan hubungan badan seperti hari-hari sebelumnya, setelah selesai melakukan hubungan badan sekira pukul 03.00 WIB dan masih tidak memakai pakaian apa pun, Anak menyuruh Saksi untuk tidur dengan posisi badan saksi telentang di atas tempat tidur dan kepala Saksi diletakkan di bagian ujung atau di bagian pinggir tempat tidur serta Anak menyuruh Saksi untuk memejamkan mata, yang mana kondisi di kamar saat itu lampu hidup dan pintu kamar dikunci, setelah Saksi memejamkan mata, Saksi merasakan ada sesuatu benda tumpul masuk ke dalam lubang kemaluan saksi dan saksi merasa kesakitan, lalu saksi membuka mata dan bangun, yang mana saksi melihat Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi dan saksi mengatakan *"apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau"*, tetapi Anak malah mendorong tubuh saksi hingga saksi telentang kembali dan Anak mengatakan *"diam ajalah kau!!"* sambil Anak masih terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi, selama lebih kurang 1 (satu) menit Anak menggerakkan maju mundur 1 (satu)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut di dalam lubang kemaluan saksi, lalu Anak berhenti melakukannya;

- Bahwa pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Anak pulang ke rumah orang tua Anak dengan alasan ingin membantu orang tua Anak, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi memberitahu Anak melalui *WhatsApp* bahwa kemaluan saksi terasa sakit dan nyeri tetapi Anak tidak percaya dan tidak peduli, namun saksi tetap menghubungi Anak dan respon Anak tidak baik, malah Anak meminta untuk mengakhiri hubungan, karena saksi merasa sakit lalu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi mengeluh kepada Bunda saksi bahwa kemaluan saksi terasa sakit, namun Bunda saksi berfikir karena pengantin baru jadi Bunda saksi merasa wajar, lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 05.30 WIB selesai shalat subuh karena saksi merasa semakin kesakitan akhirnya saksi menceritakan kepada Bunda saksi kejadian yang saksi alami bahwa Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi, mendengar cerita saksi tersebut orang tua saksi tidak terima dan akhirnya menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang;
- Bahwa pada saat Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi tersebut sebenarnya saksi tidak mau dan saksi ada menepis tangan Anak agar Anak berhenti melakukan kekerasan seksual tersebut serta saksi ada mengatakan *"apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau"*, namun Anak mendorong tubuh saksi dan mengatakan *"diam ajalah kau!!"* kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dengan terpaksa menuruti keinginan Anak tersebut dan saksi tidak berani melawan Anak karena Saksi takut dipukul oleh Anak, yang mana saat masih berpacaran Anak ada memukul Saksi dan Anak kasar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan kepada Anak bahwa saksi merasa tidak puas setelah melakukan hubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak bisa melihat dari ekspresi Saksi bahwa saksi merasa tidak puas sehingga Anak berinisiatif melakukan kekerasan seksual tersebut untuk memuaskan saksi;
- Bahwa perbuatan Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi yakni memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi adalah keinginan dari Anak sendiri dan saksi tidak ada meminta kepada Anak untuk dilakukan hal tersebut terhadap Saksi;

- Bahwa Anak menggunakan tangan Anak sendiri pada saat melakukan kekerasan seksual tersebut dan tidak ada dibantu dengan menggunakan tangan saksi;
- Bahwa Anak ada mem-videokan perbuatan Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi tersebut dengan menggunakan handphone milik Anak, namun video tersebut sudah dihapus oleh Anak;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan seksual yang saksi alami tersebut saksi kesulitan untuk melakukan aktifitas seperti biasanya karena kemaluan saksi terasa perih dan sakit ketika saksi berjalan, sehingga saksi dibantu dan dipapah oleh ayah saksi untuk berjalan;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan pemeriksaan visum di rumah sakit setelah saksi melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan visum, saksi langsung dibawa oleh orang tua saksi untuk berobat ke dokter spesialis kandungan dan sempat dirawat inap di rumah sakit karena kemaluan saksi infeksi dan membuat saksi menjadi demam;
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui apakah saksi hamil atau tidak dan diketahui bahwa saksi tidak hamil.
- Bahwa saat ini kondisi saksi sudah pulih kembali dan tidak merasakan kesakitan lagi di kemaluan saksi karena sudah dilakukan pengobatan;
- Bahwa Anak sebagai suami siri saksi tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi dari awal menikah hingga saat ini;
- Bahwa Anak ada menyampaikan ingin bercerai dengan saksi melalui pesan WhatsApp, namun Anak tidak ada secara tegas mengatakan talak atau menceraikan Saksi;
- Bahwa setelah perkara ini selesai saksi tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Anak karena saksi merasa takut dan trauma kepada Anak;
- Bahwa saksi ingin Anak bertanggung jawab atas perbuatannya dengan diberikan hukuman yang berat;
- Bahwa pakaian saksi saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dan 1 (satu) helai BH warna pink seperti yang diperlihatkan di persidangan

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



serta 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang dipergunakan Anak untuk melakukan kekerasan seksual terhadap saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan yaitu:

- Anak membantah keterangan Saksi sehubungan dengan saat masih berpacaran Anak ada memukul Saksi dan Anak kasar kepada Saksi, yang mana justru Saksi yang memukul Anak terlebih dahulu sehingga Anak balik memukul Saksi.
- Atas bantahan Anak tersebut, Saksi menerangkan benar bahwa Saksi yang memukul Anak terlebih dahulu karena Saksi cemburu kepada Anak, namun Saksi menjadi trauma dan takut jika Anak akan berbuat kasar atau memukul Saksi lagi di kemudian hari.

Terhadap keberatan Anak tersebut Saksi menyatakan bahwa benar Saksi yang memukul Anak terlebih dahulu karena Saksi cemburu kepada Anak, namun Saksi menjadi trauma dan takut jika Anak akan berbuat kasar atau memukul Saksi lagi di kemudian hari;

2. Saksi Suriati Alias Suri Binti Sari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Anak Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
- Bahwa Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak kandung Saksi dan Anak adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Anak telah menikah secara agama atau menikah siri pada tanggal 01 Mei 2024;
- Bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh sakit pada kemaluannya, lalu saksi bertanya "kenapa kemaluannya? memang ada berhubungan badan sama suami? berapa kali kok sampai sakit?" dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menjawab "ada berhubungan badan satu



kali, tetapi XXXX ada memasukkan botol plastik pembersih wajah ke bagian kemaluan aku untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara aku dipaksa harus menuruti kemauannya tersebut, sehingga kemaluan aku sakit dan perih dan aku susah untuk berjalan dan duduk, serta buang air kecil terasa sakit dan perih”, lalu saksi bertanya kembali “kapan itu kejadiannya dimasukkan pakai botol plastik pembersih wajah tersebut?” dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menjawab “kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Mak, di dalam kamar”, maka atas kejadian tersebut saksi merasa tidak senang dan saksi menyuruh XXXXXXXX XXXXXXXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi membawa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk berobat;

- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bercerita kepada saksi bahwa Anak melakukan kekerasan seksual tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hanya 1 (satu) kali saja yakni pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di rumah saksi tepatnya di dalam kamar saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bercerita kepada saksi bahwa Anak melakukan kekerasan seksual tersebut dengan cara setelah selesai berhubungan badan dengan cara normal kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang mana saat saksi XXXXXXXX XXXXXXXX masih dalam keadaan belum berbusana di atas tempat tidur Anak mengambil 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah dari meja saat Anak menggunakan pakaiannya kembali, kemudian Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi telentang dan kepala turun dari atas kasur serta disuruh untuk memejamkan matanya dan saat itu juga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan sesuatu yang masuk ke dalam lubang kemaluannya dan sangat sakit, sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX langsung duduk terbangun dan berkata “apa yang kau masukkan itu, kenapa pakai itu dimasukkan, sakit tau”, tetapi Anak berkata “diam aja la kau” sambil Anak mendorong badan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sampai telentang kembali dan Anak terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik



pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berkata “sudah la, sakit itu” dan Anak menghentikan perbuatan tersebut.

- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Anak menikah siri baru 1 (satu) bulan dan tinggal bersama baru 3 (tiga) hari sejak tanggal 24 Mei 2024, yang mana selama menikah tersebut tidak pernah ada keluhan yang disampaikan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan baru 1 (satu) kali ini saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh Anak melakukan kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Anak baru tinggal serumah sejak tanggal 24 Mei 2024 karena masih menunggu proses pengurusan surat nikah, yang mana pihak keluarga Anak selalu mengulur waktu untuk melengkapi persyaratan pengurusan surat nikah tersebut dengan alasan lupa dan tertinggal tetapi ternyata persyaratan tersebut belum ditandatangani baik oleh orang tua Anak dan Anak sendiri;
- Bahwa atas kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak dengan menggunakan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan pada kemaluannya, buang air kecil susah dan sakit, berjalan dan duduk sakit, sehingga dipapah oleh ayahnya untuk berjalan.
- Bahwa terhadap Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX ada dilakukan pemeriksaan visum di rumah sakit setelah melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan visum, saksi dan keluarga ada membawa Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk berobat ke dokter spesialis kandungan dan sempat dirawat inap di rumah sakit karena kemaluannya infeksi dan membuat menjadi demam;
- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sudah melakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui apakah hamil atau tidak dan diketahui tidak hamil.
- Bahwa saat ini kondisi saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sudah pulih kembali dan tidak merasakan kesakitan lagi di kemaluannya karena sudah dilakukan pengobatan;
- Bahwa Anak sebagai suami siri saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak pernah memberi nafkah kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dari awal menikah hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkara ini selesai, apakah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX akan terus melanjutkan hubungan pernikahan dengan Anak atau tidak, saksi serahkan kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang menjalani;
- Bahwa Anak beserta keluarganya belum ada melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga, yang mana awalnya ada itikad baik dari orang tua Anak untuk membicarakan perkara ini secara kekeluargaan tetapi saat itu saksi dan keluarga masih fokus untuk pemulihan kesehatan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, namun setelah itu orang tua Anak tidak ada datang lagi untuk menemui saksi dan keluarga hingga saat persidangan ini;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Anak kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut adalah suami saksi dan ninik mamak atau tetua di kampung yakni DATUK SURANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suranto Gandra Alias Batin Kerinci Bin H. Ali Dogum (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di rumah saksi di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Anak XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX;
- Bahwa mengenal Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang merupakan putri kandung saksi SURIATI yang mana saat ini telah berusia 18 Tahun dan telah menikah secara siri dengan Anak pada bulan Mei 2024, serta saksi ada hubungan keluarga sebagai paman angkat dari saksi SURIATI atau kakek angkat saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan selaku orang tua yang dituakan di Kecamatan Bandar Sei Kijang;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB saksi diminta oleh saksi SURIATI yang merupakan orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk datang ke

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, sesampainya di rumah saksi SURIATI tersebut saksi diberitahu oleh saksi SURIATI bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh kesakitan pada kemaluannya, lalu saksi bertanya kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX *"kenapa kemaluannya, memang ada melakukan hubungan badan sama suami, berapa kali kok sampai sakit?"* dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menjawab *"saya ada berhubungan badan 1 (satu) kali tetapi XXXX ada memasukkan botol plastik pembersih wajah ke kemaluan saya untuk melakukan hubungan suami istri dengan cara saya dipaksa harus menuruti kemauannya tersebut, sehingga kemaluan saya sakit dan perih dan saya susah untuk berjalan dan duduk serta buang air kecil terasa sakit dan perih"*, lalu saksi bertanya lagi *"kapan itu kejadiannya dimasukkan pakai botol plastik pembersih wajah tersebut?"* dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menjawab *"kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib Tuk di dalam kamar"*, atas kejadian tersebut orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa tidak senang dan menyuruh melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan yang menjadi pelaku adalah Anak yang merupakan suami siri dari saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana Anak melakukan kekerasan seksual dengan menggunakan botol plastik tempat pembersih wajah ke bagian kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hanya 1 (satu) satu kali saja;
- Bahwa dari keterangan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana Anak melakukan kekerasan seksual tersebut dengan cara setelah selesai berhubungan badan dengan cara normal kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX lalu Anak melakukan kekerasan seksual dengan memasukkan botol plastik pembersih wajah berulang kali selama kurang lebih kurang 1 (satu) menit dan setelah itu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berkata *"sudah la, sakit itu"* dan saat itu Anak langsung menghentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Anak untuk melakukan kekerasan seksual pada bagian kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut yakni berupa 1 (satu) buah botol plastik warna biru dengan tutup botol warna

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tempat cairan pembersih wajah merk Wardah;

- Bahwa atas kejadian kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh Anak kepada Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan pada kemaluannya, buang air kecil susah dan sakit, berjalan dan duduk sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Anak menikah secara agama atau menikah siri baru 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 01 Mei 2024;
- Bahwa saksi selaku ninik mamak atau tetua di kampung ada memberikan nasihat kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan keluarga agar permasalahan ini dibicarakan secara kekeluargaan, tetapi orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tetap ingin melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2024/115 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp.OG, Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat)

Status Genitalia

- Genitalia Externa: Tampak luka robek di alat kelamin luar arah jam 6 (bagian perineum) dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- Genitalia Interna: Tampak luka robek pada puncak vagina arah jam 12, kesan selaput dara robek lama.

Kesimpulan: Selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek di kelamin bagian luar dan luka robek di kelamin bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 464/C-LPT/VI/ 2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisis Psikologi Forensik
 1. Adanya keterangan tempat dan waktu, serta orang yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diberikan oleh XXXXX secara konsisten dan meyakinkan, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan seksual memang terjadi;
 2. Dari observasi tampilan XXXXX selama proses pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi menunjukkan adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXXX untuk dimintai keterangan;
 3. Terkait dengan peristiwa yang terjadi, XXXXX menjadi korban kekerasan seksual karena adanya ketidaktahuan atas apa yang dimasukan ke dalam vagina XXXXX oleh pelaku karena posisi mata XXXXX dalam keadaan tertutup. XXXXX mengetahui barang yaitu toner wardah yang dimasukkan setelah selesai dan merasakan sakit;
 4. Dampak psikologis akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, XXXXX mengalami trauma psikologis dimana adanya perasaan ketakutan, cemas terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Dampak yang lain juga munculnya perasaan sedih yang mendalam karena dia merasa harusnya suami melindungi namun malah menyakiti;
- Simpulan
 1. Dapat dan patut diduga kuat peristiwa tindak pidana kekerasan seksual yang dialami subjek memang terjadi;
 2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum;
 3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu trauma dan depresi akibat kekerasan seksual yang dialaminya;
- Rekomendasi
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan proses hukumnya;
 2. Subjek perlu mendapat pendampingan psikologis dari keluarga atau professional terkait dengan dampak psikologi seperti yang dijelaskan di atas;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Anak telah dilakukan pula pemeriksaan psikologis sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 465/C-LPT/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, yakni:

- Analisis Psikologi Forensik

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, didapatkan adanya keterangan tempat dan orang yang menjadi korban diberikan oleh XXXX, maka dapat dan patut diduga bahwa peristiwa kekerasan seksual memang terjadi.
2. Dari hasil pemeriksaan, baik saat wawancara dan observasi adanya kemampuan kesadaran yang baik, tidak dijumpai hambatan dalam kontak realitas, memiliki kecerdasan normal dan dapat mengingat peristiwa yang pernah terjadi serta menjawab secara relevan atas pertanyaan yang diberikan. Keadaan ini menunjukkan adanya kompetensi XXXX untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan.
3. Terkait dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh XXXX, dapat dijelaskan bahwa XXXX secara sadar melakukan kekerasan seksual tersebut. Alasan melakukan kekerasan seksual karena menganggap bahwa XXXXX terlihat kurang puas, sehingga berinisiatif menggunakan alat untuk memuaskannya. Namun dapat dijelaskan bahwa XXXX kurang mempertimbangkan aspek bahaya dengan alat yang digunakan tersebut. Dapat dijelaskan secara teori, mengapa muncul kekerasan seksual dengan menggunakan alat, disebabkan adanya (1) bahwa XXXX dan XXXXX sudah sering melakukan hubungan seksual sehingga kepuasan seksual akan didapatkan dengan cara-cara yang berbeda; (2) munculnya fantasi seksual yang berlebihan karena XXXX juga memiliki pengalaman pernah beberapa kali nonton video porno; (3) XXXX masih dalam tahap remaja sehingga pertimbangan dan peran tanggung jawab masih kurang.
4. Berdasarkan pemeriksaan ada beberapa poin yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan analisa risiko pengulangan perilaku, XXXX

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



dapat dikategorikan memiliki risiko pengulangan perbuatan yang rendah didasarkan pada (1) adanya pengakuan berbuat salah dan adanya penyesalan; (2) masih adanya dukungan keluarga.

- **Simpulan**

1. Bahwa XXXX dapat dikategorikan individu normal, sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan.
2. Bahwa XXXX memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan dalam rangka proses hukum yang sedang dijalaninya.

- **Rekomendasi**

Bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penggalian informasi kepada saksi-saksi terkait;

Menimbang, bahwa **Anak Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX adalah istri siri Anak, yang mana Anak dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berpacaran dan diketahui telah melakukan hubungan badan, sehingga pada tanggal 1 Mei 2024 Anak dengan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dinikahkan oleh keluarga secara agama atau menikah siri;
- Bahwa dari awal Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menikah siri belum tinggal serumah karena masih dalam proses pengurusan surat nikah, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 mulai tinggal serumah di rumah orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX baru tinggal serumah selama 3 (tiga) hari saat terjadinya kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX saat Anak telah selesai berhubungan badan dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX di dalam kamar, saat itu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX masih dalam keadaan telanjang di atas tempat tidur, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah botol plastik warna biru dengan tutup botol warna putih tempat cairan pembersih wajah merk Wardah dari atas meja di samping tempat tidur dan Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk menutup mata, lalu Anak memasukkan botol plastik tersebut ke dalam kemaluan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, lalu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX terbangun dan berkata "apa itu dimasukkan, kenapa pakai itu sakit lo" dan Anak menjawab "nggak apa-apa cuma pengen aja", lalu selama 1 (satu) menit Anak memasukkan botol plastik tersebut sampai akhirnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berkata sakit dan akhirnya Anak berhenti memasukkan botol plastik tersebut ke dalam kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, kemudian Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidur;

- Bahwa alat yang Anak pergunakan pada saat melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut yakni 1 (satu) buah botol plastik warna biru dengan tutup botol warna putih tempat cairan pembersih wajah merk Wardah;
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali saja melakukan kekerasan seksual tersebut terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yakni pada tanggal 26 Mei 2024.
- Bahwa Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yakni memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX adalah keinginan Anak sendiri dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ada meminta kepada Anak untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa Anak tetap melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut karena Anak ingin membuat saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa puas dalam pemikiran Anak, walaupun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sudah berkata jangan pakai itu karena sakit, tapi Anak tetap melakukannya karena keinginan Anak;
- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ada mengatakan kepada Anak bahwa merasa tidak puas setelah melakukan hubungan badan dengan Anak, tapi Anak melihat dari ekspresi Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa merasa tidak puas, sehingga Anak melakukan kekerasan seksual

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memuaskan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa Anak menggunakan tangan Anak sendiri saat melakukan kekerasan seksual tersebut dan tidak ada dibantu dengan menggunakan tangan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Anak ada memvideokan perbuatan Anak melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut dengan menggunakan handphone milik Anak, namun video tersebut sudah Anak hapus dan Anak tidak ada menyebarkan video tersebut kepada orang lain atau menyimpan video tersebut di laptop atau komputer;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan seksual tersebut saksi XXXXXXXX XXXXXXXX ada mengeluh kepada Anak bahwa kemaluannya sakit, namun Anak tidak mempedulkannya;
- Bahwa Anak ada menyampaikan ingin bercerai dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pesan melalui WhatsApp, tapi Anak tidak ada secara tegas mengatakan talak atau menceraikan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa setelah perkara Anak maupun Saksi Korban tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXXXXX di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX adalah istri siri Anak, yang mana Anak dan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX berpacaran dan diketahui telah melakukan hubungan badan, sehingga pada tanggal 1 Mei 2024 Anak dengan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX dinikahkan oleh keluarga secara agama atau menikah siri;
- Bahwa dari awal Anak dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX menikah siri belum tinggal serumah karena masih dalam proses pengurusan surat nikah, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 mulai tinggal serumah di rumah orang tua saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, yang mana Anak dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX baru tinggal serumah selama 3 (tiga) hari saat terjadinya kekerasan seksual tersebut;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX saat Anak telah selesai berhubungan badan dengan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX di dalam kamar, saat itu Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX masih dalam keadaan telanjang di atas tempat tidur, lalu Anak mengambil 1 (satu) buah botol plastik warna biru dengan tutup botol warna putih tempat cairan pembersih wajah merk Wardah dari atas meja di samping tempat tidur dan Anak menyuruh saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX untuk menutup mata, lalu Anak memasukkan botol plastik tersebut ke dalam kemaluan Saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, lalu saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX terbangun dan berkata "apa itu dimasukkan, kenapa pakai itu sakit lo" dan Anak menjawab "nggak apa-apa cuma pengen aja", lalu selama 1 (satu) menit Anak memasukkan botol plastik tersebut sampai akhirnya saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX berkata sakit dan akhirnya Anak berhenti memasukkan botol plastik tersebut ke dalam kemaluan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kemudian Anak dan saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX tidur;
- Bahwa alat yang Anak pergunakan pada saat melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX tersebut yakni 1 (satu) buah botol plastik warna biru dengan tutup botol warna putih tempat cairan pembersih wajah merk Wardah;
- Bahwa Anak hanya 1 (satu) kali saja melakukan kekerasan seksual tersebut terhadap saksi XXXXXXXXX XXXXXXXXX yakni pada tanggal 26 Mei 2024.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yakni memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX adalah keinginan Anak sendiri dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ada meminta kepada Anak untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa Anak tetap melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut karena Anak ingin membuat saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa puas dalam pemikiran Anak, walaupun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sudah berkata jangan pakai itu karena sakit, tapi Anak tetap melakukannya karena keinginan Anak;
- Bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ada mengatakan kepada Anak bahwa merasa tidak puas setelah melakukan hubungan badan dengan Anak, tapi Anak melihat dari ekspresi Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa merasa tidak puas, sehingga Anak melakukan kekerasan seksual tersebut untuk memuaskan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Anak menggunakan tangan Anak sendiri saat melakukan kekerasan seksual tersebut dan tidak ada dibantu dengan menggunakan tangan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Anak ada memvideokan perbuatan Anak melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut dengan menggunakan handphone milik Anak, namun video tersebut sudah Anak hapus dan Anak tidak ada menyebarkan video tersebut kepada orang lain atau menyimpan video tersebut di laptop atau komputer;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan seksual tersebut saksi XXXXXXXX XXXXXXXX ada mengeluh kepada Anak bahwa kemaluannya sakit, namun Anak tidak mempedulikannya;
- Bahwa Anak ada menyampaikan ingin bercerai dengan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX pesan melalui WhatsApp, tapi Anak tidak ada secara tegas mengatakan talak atau menceraikan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa setelah perkara Anak maupun Saksi Korban tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga"
3. Unsur "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "barang siapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang mengaku bernama **XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** dan Anak membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Anak melakukan tindak

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Ad.2 Unsur “melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak benar telah melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Anak dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 1 Mei 2024 dihadapan pemuka agama islam dengan disaksikan oleh orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari awal Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menikah siri belum tinggal serumah karena masih dalam proses pengurusan surat nikah, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 mulai tinggal serumah di rumah orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana Anak dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX baru tinggal serumah selama 3 (tiga) hari, oleh karena itu hubungan Anak dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX termasuk dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam kamar di rumah Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Anak dan Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri secara normal di atas tempat tidur, kemudian masih dalam keadaan tidak mengenakan pakaian apa pun, Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk tidur dengan posisi badannya telentang di atas tempat tidur dan kepalanya diletakkan di bagian ujung atau di bagian pinggir tempat tidur serta Anak menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk memejamkan matanya, yang mana saat itu lampu kamar dalam keadaan hidup dan pintu kamar dalam keadaan dikunci, lalu Anak melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara Anak memasukkan sebuah benda tumpul berupa 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasakan sesuatu benda masuk ke dalam lubang kemaluannya namun tidak bisa melihatnya sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluannya dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX langsung membuka mata serta bangun dari posisi telentang, yang mana pada saat itu saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melihat Anak memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluannya dan berkata "apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau", tetapi Anak mendorong badan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX hingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dalam posisi telentang kembali dan Anak berkata "diam ajalah kau!!" sambil Anak

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terus memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah tersebut ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX selama lebih kurang 1 (satu) menit, lalu Anak berhenti melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 12.00 WIB Anak pulang ke rumah orang tua Anak karena ingin membantu orang tua Anak, setelah itu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 saksi XXXXXXXX XXXXXXXX memberitahu Anak melalui pesan *WhatsApp* bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa nyeri dan sakit pada kemaluannya, tetapi Anak tidak percaya dan tidak peduli, namun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tetap menghubungi Anak dan respon Anak tidak baik serta Anak meminta untuk mengakhiri hubungan, lalu karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa terus kesakitan akhirnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi XXXXXXXX XXXXXXXX mengeluh kepada saksi SURIATI yang merupakan ibu kandung saksi XXXXXXXX XXXXXXXX bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa kesakitan di bagian kemaluan, namun saksi SURIATI berfikir karena pengantin baru jadi merasa hal tersebut wajar saja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib selesai shalat subuh karena merasa semakin kesakitan akhirnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menceritakan kekerasan seksual yang telah dilakukan oleh Anak terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kepada saksi SURIATI, setelah mendengar hal tersebut orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa tidak terima dan menyuruh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Sei Kijang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, **Anak melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar** yakni Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan cara memasukkan 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah ke dalam lubang kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang merupakan keinginan Anak sendiri, sedangkan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ada meminta kepada Anak untuk melakukan hal tersebut dan Anak tetap melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut karena Anak ingin membuat saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa puas dalam pemikiran Anak, walaupun saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sudah berkata jangan pakai itu karena sakit, tetapi Anak tetap melakukannya, padahal saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ada mengatakan kepada Anak bahwa saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa tidak puas setelah melakukan hubungan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan Anak, namun Anak melihat dari ekspresi saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang merasa tidak puas, sehingga Anak melakukan kekerasan seksual tersebut untuk memuaskan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana Anak menggunakan tangan Anak sendiri saat melakukan kekerasan seksual tersebut tanpa dibantu dengan menggunakan tangan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, serta Anak ada memvideokan perbuatan Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut dengan menggunakan handphone milik Anak namun video tersebut sudah Anak hapus;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 465/C-LPT/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan hasil pemeriksaan bahwa XXXX secara sadar melakukan kekerasan seksual tersebut, alasan melakukan kekerasan seksual tersebut karena menganggap bahwa XXXXX terlihat kurang puas, sehingga berinisiatif menggunakan alat untuk memuaskannya, namun dapat dijelaskan bahwa XXXX kurang mempertimbangkan aspek bahaya dengan alat yang digunakan tersebut, serta dapat dijelaskan secara teori, mengapa muncul kekerasan seksual dengan menggunakan alat, disebabkan adanya beberapa hal sebagai berikut: (1) bahwa XXXX dan XXXXX sudah sering melakukan hubungan seksual sehingga kepuasan seksual akan didapatkan dengan cara-cara yang berbeda; (2) munculnya fantasi seksual yang berlebihan karena XXXX juga memiliki pengalaman pernah beberapa kali menonton video porno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, **Anak melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai** oleh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana pada saat Anak melakukan kekerasan seksual terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut sebenarnya saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak mau dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX ada menepis tangan Anak agar Anak berhenti melakukan kekerasan seksual tersebut serta saksi XXXXXXXX XXXXXXXX ada mengatakan “apa yang kau masukkan itu? kenapa pakai itu dimasukkan? gak usahlah pakai itu, sakit tau”, namun Anak mendorong tubuh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan berkata “diam ajalah kau!!”, sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dengan terpaksa

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti keinginan Anak tersebut dan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak berani melawan Anak karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX takut dipukul oleh Anak, karena saat masih berpacaran Anak ada memukul saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan Anak kasar kepada saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dan setelah perkara ini selesai saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tidak ingin lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Anak karena saksi XXXXXXXX XXXXXXXX merasa takut dan trauma kepada Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan **Anak melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai** oleh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 464/C-LPT/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANWAR ARIEF, M.Psi., Psikolog, Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR), yang pemeriksaannya dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 bertempat di Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) terhadap XXXXXXXX XXXXXXXX, yakni dampak psikologis akibat tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, XXXXX mengalami trauma psikologis dimana adanya perasaan ketakutan, cemas terhadap suatu situasi yang berhubungan dengan kejadian tersebut, serta dampak yang lain juga munculnya perasaan sedih yang mendalam karena dia merasa harusnya suami melindungi namun malah menyakiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh saksi XXXXXXXX XXXXXXXX tersebut, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX kesulitan untuk melakukan aktifitas seperti biasanya karena kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX terasa perih dan sakit ketika saksi XXXXXXXX XXXXXXXX berjalan, sehingga saksi XXXXXXXX XXXXXXXX dibantu dan dipapah oleh ayah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk berjalan, yang mana terhadap saksi XXXXXXXX XXXXXXXX ada dilakukan pemeriksaan visum di rumah sakit setelah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX melaporkan kejadian kekerasan seksual tersebut ke pihak kepolisian dan sebelum dilakukan pemeriksaan visum, saksi XXXXXXXX XXXXXXXX sudah dibawa oleh orang tua saksi XXXXXXXX XXXXXXXX untuk berobat ke dokter spesialis kandungan dan sempat dirawat inap di rumah sakit karena kemaluan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX infeksi dan membuat saksi XXXXXXXX XXXXXXXX menjadi demam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RS/MR-VER/2024/ 115 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. IRFANZIL, Sp. OG, Dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 03 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Tubuh (kelainan yang didapat):

Status Genitalia:

- Genitalia Externa: Tampak luka robek di alat kelamin luar arah jam 6 (bagian perineum) dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Genitalia Interna: Tampak luka robek pada puncak vagina arah jam 12, kesan selaput dara robek lama.

Kesimpulan: Selaput dara tampak tidak utuh dan tampak luka robek di kelamin bagian luar dan luka robek di kelamin bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Ad.3 Unsur "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut "Anak" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai terhadap Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar di rumah saksi XXXXXXXX XXXXXXXX yang berada di Dusun Kampung Tengah RT 002 RW 001 Kelurahan Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Anak masih berusia sekitar 17 tahun dan 9 bulan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1405112608060003 tanggal 10 Oktober 2023 atas nama XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX dan Kartu Keluarga Nomor 1405111502120004 tanggal 28 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga PRAMUDI UNTORO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx



unsur “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas 199/SA/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Nur Syamsu selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan diketahui oleh Marlina Plh. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru, dengan:

a. Kesimpulan

1. Klien Anak bernama lengkap Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lahir di Pekanbaru pada tanggal 26 Agustus 2006. Klien Anak adalah anak kedua dari tiga bersaudara dengan pasangan Bapak Pramudi Untoro dan Ibu Adeng Murni. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, Klien Anak tidak pernah memiliki riwayat kejahatan atau pelanggaran hukum apapun yang sampai diproses secara hukum;
2. Klien Anak terlibat tindak pidana kekerasan seksual karena kelalaian Klien Anak, belum pahamnya Klien Anak atas konsekuensi hukum dari perbuatan, Klien Anak merupakan pribadi yang masih belum mampu mengontrol diri, tidak mampu menganalisa masalah serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua, tidak memiliki kontrol sosial dan pengawasan oleh orang tua. Disamping itu juga Klien Anak belum mampu memahami konsekuensi terhadap tindakan dan perilakunya serta Klien Anak;
3. Terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi persyaratan diversi sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisrem Peradilan Pindana Anak.

b. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, kami selaku Pembimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx apabila terbukti bersalah Klien Anak dapat diberikan "Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru" berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan perilaku Anak selama menjalani pembinaan agar kehidupan Anak selanjutnya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*" sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut tanpa minimum pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", maka oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang terbukti bagi Anak tersebut memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda bagi anak diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pasal 78 ayat (1) menyebutkan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Anak dan pendapat orang tua Anak dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak serta dalam seluruh pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga, 1 (satu) helai celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) helai BH warna pink telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan luka serius pada kelamin korban hingga mengalami infeksi dan harus dirawat di rumah sakit;
- Anak sudah sempat merekam perbuatannya tersebut sebagaimana terungkap di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat menjadi orang yang bermanfaat kedepannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orangtua Anak menyatakan bahwa dapat membimbing anak menjadi lebih baik lagi;
- Sudah adanya upaya untuk melakukan perdamaian dengan korban dan keluarga korban meskipun belum berhasil damai;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Anak dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai daster warna merah motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;

Dikembalikan kepada Saksi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

- 1 (satu) buah botol plastik pembersih wajah warna biru putih merk Wardah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Ramadhani Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, dihadapan Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak dan PK Bapas Anak secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Purwati, S.Kom., S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.